



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, NIK xxxxx, Agama xxxx, Pekerjaan xxxx, Pendidikan terakhir xxxx, Tempat kediaman RT. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx, Nomor Handphone xxxx, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [xxxxx](#), sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua kandung calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngb dan telah dilakukan perbaikan pada tanggal 5 Agustus, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon pada tahun 2004, dan awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Suami Pemohonbin Martinus rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2010 pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai dengan hari ini tidak diketahui keberadaanya;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Muhammad Jeki N bin Martinus telah dikarunia seorang anak bernama:

**Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir xxxxxx (umur 18 tahun 2 bulan), NIK xxxxx, Agama xxxxx, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir xxxxx, tempat kediaman di RT. xxxx, Desa xxxxx,  
Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxx;

yang akan dinikahkan dengan calon suaminya:

**Calon suami Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir xxxx, xxxxx (umur 27  
tahun 5 bulan), NIK xxxx, Agama xxxx, pekerjaan xxxxx,  
Pendidikan Terakhir xxx, tempat kediaman di RT. xxxx, RW. xxxx,  
Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx;

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya,  
Kabupaten Lamandau;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan  
yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi adik kandung  
Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka  
maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: xxxxxx, An.  
**Anak Pemohon**, tanggal 08 Juli 2024;

4. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 anak kandung Pemohon telah  
dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan  
karena keduanya telah berkenalan atau pacaran sejak kurang lebih 1 (satu)  
tahun, pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena untuk  
menghindari perbutan yang dilarang oleh agama Islam;

6. Bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya Undang-undang terbaru  
mengenai batas usia minimal perkawinan, anak kandung Pemohon  
menghendaki pernikahan keduanya akan dilaksanakan tanggal 16 Agustus  
2024;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut  
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan, dalam keadaan  
sehat dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah  
tangga;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ibu kandung dari pihak perempuan, bapak kandung dan ibu kandung pihak laki-laki kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami Anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga mencapai batas minimum usia nikah yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon sebagai calon istri yang bernama **Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir xxxx, xxxxx, atas pertanyaan Hakim, dia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya bernama **Suami Pemohon**, namun sejak dia masih kecil atau 14 tahun yang lalu, keberadaan ayahnya sudah tidak diketahui dan dia belum pernah bertemu hingga saat ini;
- Bahwa dia saat ini berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa dia dan calon suaminya sudah berpacaran sejak bulan November 2023 dan ingin segera menikah karena ia dan **Calon suami Anak Pemohon** hubungannya sudah begitu dekat dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa dia ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dia sudah menyelesaikan pendidikan SLTA. Namun dia belum berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena memikirkan biaya;
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya selalu menyuruh dia untuk melanjutkan kuliah namun dia belum bersedia karena kasihan terhadap ibunya yang seorang diri harus memenuhi segala kebutuhan pendidikannya;
- Bahwa dia sudah memahami hak dan kewajiban dia sebagai calon Istri, dan selama ini dia sudah terbiasa memasak dan mencuci layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa dia saat ini dalam keadaan sehat fisik dan psikis;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon bernama **Calon suami Anak Pemohon**, tanggal lahir 09 Februari 1997, atas pertanyaan Hakim, dia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia saat ini berusia 27 tahun;
- Bahwa dia dan anak Pemohon sudah berpacaran sejak bulan November 2023 dan ingin segera menikah karena dia dan anak Pemohon hubungannya sudah begitu dekat dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa dia hendak menikah dengan anak Pemohon atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia sudah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa dia memiliki usaha Bengkel Motor, dengan penghasilan kotor perbulan sekitar Rp6.000.000 hingga Rp7.000.000;
- Bahwa dia sudah memahami hak dan kewajiban dia sebagai seorang suami;
- Bahwa dia saat ini dalam keadaan sehat fisik dan psikis;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Orang tua calon suami Anak Pemohon**, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah orang tua kandung **Calon suami Anak Pemohon**;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak kandung mereka sudah berpacaran;
- Bahwa antara anak kandung mereka dan anak Pemohon tidak mempunyai larangan menikah karena bukan saudara sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak kandung mereka sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga lebih baik segera dinikahkan agar menghindari perbuatan yang dilarang agama dan hukum;
- Bahwa anak kandung mereka sudah dewasa dan mempunyai usaha pribadi bengkel Motor dan memiliki penghasilan;
- Bahwa mereka siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kepada anak Pemohon serta anak kandung mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen,

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1) dan diParaf oleh Hakim;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga No 6209063107230002 tertanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2) dan diParaf oleh Hakim;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon tertanggal 6 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3) dan diParaf oleh Hakim;

4.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak kandung Pemohon tertanggal 3 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.4) dan diParaf oleh Hakim;

5.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah calon Suami Anak Pemohon tertanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.5) dan diParaf oleh Hakim;

6.-----

Fotokopi Kartu Keluarga No 6209060712070057 tertanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.6) dan diParaf oleh Hakim;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami Anak Pemohon tertanggal 18 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.7) dan diParaf oleh Hakim;

8.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon tanggal 3 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.8) dan diParaf oleh Hakim;

9.-----

Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon tertanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sematu Jaya. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.9) dan diParaf oleh Hakim;

10.-----

Fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami Anak Pemohon tertanggal 7 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bulik Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.10) dan diParaf oleh Hakim;

11.-----

Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon tertanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sematu Jaya. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *di-nazagelen*, selanjutnya diberi tanda (P.11) dan diParaf oleh Hakim;

12.-----

Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama calon suami anak Pemohon tertanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sematu Jaya.

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, selanjutnya diberi tanda (P.12) dan diParaf oleh Hakim;

13.-----

Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 112/Kua.15.12.4/PW.01/07/2024, tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, lalu diberi tanda (P.13) dan diParaf oleh Hakim;

14.-----

Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis atas nama anak kandung Pemohon dan calon Suaminya tertanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kab. Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.14) dan diParaf oleh Hakim;

15.-----

Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Ketua RT.05 Desa Kerabu dan diketahui oleh Kepala Desa Kerabu. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, selanjutnya diberi tanda (P.15) dan diParaf oleh Hakim;

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi I : **Saksi I**, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di RT.xxxx RW. xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Pemohon, rumah Pemohon berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, namanya Suami Pemohon. Namun sejak tahun 2010 suami Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun lebih namun belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** hendak dinikahkan dengan seorang lelaki yang bernama **Calon suami Anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya menjalin hubungan pacaran kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus pendidikan SLTA pada tahun ini;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon Suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon mengerjakan pekerjaan layaknya seorang istri seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan memiliki usaha pribadi berupa bengkel Motor dan mempunyai penghasilan sekitar 5 jutaan perbulan;
- Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menikahkan anak kandungnya dengan alasan menghindari perbuatan yang dilarang

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama. Karena hubungan anak Pemohon dan calon Suaminya sudah sulit dipisahkan;

Saksi II : **Saksi II**, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di RT.xxxx RW. xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, namanya Suami Pemohon. Namun sejak tahun 2010 suami Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang lelaki yang bernama Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya menjalin hubungan pacaran, namun saksi tidak tahu persis sudah berapa lama;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus pendidikan SLTA pada tahun ini;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon Suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak Pemohon sudah layak menjadi seorang istri atau belum;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki usaha pribadi berupa bengkel Motor dan mempunyai penghasilan;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan utama Pemohon hendak menikahkan anaknya walaupun belum cukup umur;

Saksi III : **Saksi III**, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di RT.xxxx RW. xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak 15 tahun yang lalu. Saksi merupakan Tetangga Pemohon, jarak rumah Pemohon dengan rumah saksi sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, namanya Suami Pemohon. Namun sejak 10 tahun yang lalu suami Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang lelaki yang bernama Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa antara rumah Pemohon dengan rumah calon besannya berdekatan dan mereka berdua merupakan tetangga saksi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya menjalin hubungan pacaran kurang lebih sejak 2 (Dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat kedekatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saat jalan bersama, biasanya mereka menghadiri acara pernikahan atau selamatan warga sekitar;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus pendidikan SLTA pada tahun ini;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon Suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon mengerjakan pekerjaan layaknya seorang istri seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan memiliki usaha pribadi berupa bengkel Motor dan mempunyai penghasilan sekitar 5 jutaan perbulan;
- Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menikahkan anak kandungnya dengan alasan menghindari perbuatan yang dilarang agama. Karena hubungan anak Pemohon dan calon Suaminya sudah sulit dipisahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga mencapai batas minimum usia nikah yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 7 PERMA nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi kawin, calon Suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) PERMA nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, telah bermeterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. sehingga Hakim dapat menerima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa nama lengkap Pemohon dan agama Pemohon telah sesuai sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Pemohon sendiri dan anak kandung Pemohon

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak, maka telah terbukti bahwa Pemohon tercatat berdomisili di Desa xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang menerangkan bahwa **Anak Pemohon**, lahir pada tanggal xxxxx adalah anak kandung Pemohon dan suami serta saat ini belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, maka terbukti bahwa nama lengkap anak kandung Pemohon adalah **Anak Pemohon** dan beragama Islam sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Bulik. Maka berdasarkan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo. Pasal 69 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan Pengadilan Agama Nanga Bulik memiliki kompetensi relatif atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaorang tua calon suami Anak Pemohon(Ayah calon suami anak Pemohon), maka terbukti nama lengkap ayah kandung calon suami anak Pemohon adalahorang tua calon suami Anak Pemohonsebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga, dengan nama kepala keluargaorang tua calon suami Anak Pemohondan **Calon suami Anak Pemohon** sebagai anggota keluarga (anak), maka telah terbuktiorang tua calon suami Anak Pemohondan **Calon suami Anak Pemohon** tercatat berdomisili di Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang menerangkan bahwa **Calon suami Anak Pemohon**, lahir pada tanggal 09 Februari 1997 adalah anak kandung dari **besan** dan besan serta saat ini telah berusia 27 tahun;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, diketahui nama ayah kandung calon suami anak Pemohon ada perbedaan penulisan. Dalam KTP dan Kartu Keluarga tertera Katmin. Sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon tertulis Katemin. Berdasarkan hal tersebut, maka nama lengkap ayah calon suami anak Pemohon adalah **besan**, atau sesuai sebagaimana yang tercantum dalam perbaikan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Pemohon yang menerangkan bahwa nama lengkap calon Suami anak Pemohon sudah sesuai sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Ijazah SMA atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sematu Jaya. Bukti tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTA sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Ijazah SMK atas nama Calon suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bulik Kabupaten Lamandau. Bukti tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTA sederajat;

Menimbang bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa menurut dr. Afputri Beatrice Tarigan, anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.13 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia nikah;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis atas nama anak Pemohon dan calon suaminya tertanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kab. Lamandau, menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalani Pemeriksaan di UPTD PPA dan anak Pemohon dan calon suaminya sudah memenuhi 5 faktor, yaitu kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan finansial dan kesiapan spiritual. Sedangkan 2 faktor lainnya yaitu kesiapan reproduksi dan kematangan usia pun sebenarnya sudah mendekati untuk dipenuhi mereka. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa mereka berhak dipertimbangkan untuk mendapat dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, maka hakim telah menerapkan ketentuan pasal 15 huruf (d) PERMA nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yakni meminta rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Ketua RT.05 Desa Kerabu dan diketahui oleh Kepala Desa Kerabu tertanggal 7 Agustus 2024. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 didukung dengan keterangan anak kandung Pemohon dan keterangan para saksi, diketahui bahwa saat ini Suami Pemohon atau suami Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan bukti P.3, Pemohon dan Muhammad Suami Pemohon adalah orang tua kandung dari **Anak Pemohon**. Maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 6 ayat 3 PERMA nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa ketiga orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk orang yang dilarang untuk

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sebagai saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama suami dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2010 hingga saat ini, keberadaan suami Pemohon sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohondengan calon Suami anak Pemohon bernama Calon suami Anak Pemohonakan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, telah menjalin cinta/pacaran paling tidak sekitar 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jejak dan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan perkawinan kecuali syarat umur anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan, baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah tamat pendidikan SLTA sederajat;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai calon Istri dan telah mempersiapkan diri menjadi selayaknya seorang Istri dan ibu rumah tangga;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 27 tahun dan saat ini memiliki usaha bengkel motor dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologis anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon diketahui bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memenuhi 5 faktor, yaitu kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan finansial dan kesiapan spiritual. Sedangkan 2 faktor lainnya yaitu kesiapan reproduksi dan kematangan usia pun sebenarnya sudah mendekati untuk dipenuhi mereka. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa mereka berhak dipertimbangkan untuk mendapat dispensasi kawin;
- Bahwa alasan utama Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, agar anak Pemohon terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. Karena hubungan anak Pemohon dan calon Suaminya sudah sulit dipisahkan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua dan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon Suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui walaupun anak Pemohon belum cukup umur, akan tetapi anak Pemohon sudah siap berumah tangga dan sudah bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang Istri dan calon suami anak Pemohon pun sudah memiliki usaha bengkel motor dan memperoleh penghasilan;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dan calon Suaminya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi anak Pemohon dan calon Suaminya sudah menjalin hubungan erat/pacaran dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya dan Pemohon takut apabila keduanya melakukan hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa jika dilihat berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologis anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon diketahui bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memenuhi 5 faktor, yaitu kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan finansial dan kesiapan spiritual. Sedangkan 2 faktor lainnya yaitu kesiapan reproduksi dan kematangan usia pun sebenarnya sudah mendekati untuk dipenuhi mereka. Maka secara umum

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan bahwa mereka berhak dipertimbangkan untuk mendapat dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan hasil Pemeriksaan Psikologis anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tergambar bahwa mereka berhak dipertimbangkan untuk mendapat dispensasi kawin karena telah memenuhi 5 faktor yang baiknya terpenuhi dalam persiapan pernikahan. Sedangkan 2 faktor yang tersisa yaitu kesiapan reproduksi dan kematangan usia pun sebenarnya sudah mendekati untuk dipenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi ketidakmampuan Pemohon menjaga anak kandungnya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum, menurut hakim dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak dalam perkara a quo. Hal tersebut dapat dipahami, karena sejak tahun 2010 hingga saat ini, Pemohon menjadi orang tua tunggal bagi **Anak Pemohon**. Karena suami Pemohon telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratkan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya menghindari anak Pemohon dan calon Suaminya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai anak Pemohon memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon dengan calon Suaminya melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan **Sematu Jaya** segera dapat melangsungkan dan mencatatkan pernikahan anak Pemohon, (vide pasal 69 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Calon suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1446 Hijriah, oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistim Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh **Tofiin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tofiin, S.H.I., M.H.**

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Ngb